

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 024/K.YO-02/HK.01.00/12/2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN REKAPITULASI
DAN PENETAPAN HASIL
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL
TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa Panwaslu Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan meliputi proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota dari seluruh Kecamatan;
 - b. bahwa dalam rangka Pengawasan Rekapitulasi Hasil Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020, perlu membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawasan Pemilihan Umum tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
 4. Peraturan KPU Nomor 19 tahun 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 Nomor: SP-DIPA-115.01.2.686332/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Kelompok Kerja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020.

KEDUA : Pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab
 - a. Memberikan arahan dan menentukan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan tugas Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan.
 - b. Mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan.
2. Ketua
 - a. Mengkoordinir pelaksanaan tugas Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan.
 - b. Menyusun rencana kerja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan.
 - c. Memberikan arahan teknis dan pembagian tugas anggota kelompok kerja.
3. Sekretaris
 - a. Menyiapkan fasilitasi akomodasi, dukungan administrasi dan dokumentasi untuk setiap pelaksanaan tugas kelompok kerja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan.
 - b. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan setelah selesainya kegiatan.
4. Anggota
 - a. Melaksanakan arahan dan kebijakan yang telah ditetapkan Kelompok Kerja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan

setelah selesainya kegiatan.

- b. Memberikan masukan dan saran dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan.

- KETIGA : Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan setelah selesainya kegiatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Bahwa Kelompok Kerja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan setelah selesainya kegiatan ini dengan masa kerja selama 1 (satu) bulan terhitung pada bulan Desember 2020.
- KELIMA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunungkidul
Pada tanggal : 01 Desember 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KETUA,**



TRI ASMIYANTO, S.Pd.I

Salinan Keputusan Disampaikan kepada Yth:

1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 02.A /K.YO-02/HK.01.00/12/2020
Tanggal : 01 Desember 2020

**STRUKTUR KELOMPOK KERJA PENGAWASAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN
HASIL PEMILIHAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL
TAHUN 2020**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Tri Asmiyanto, S.Pd.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	Penanggung jawab
2.	Rosita	Anggota Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	Ketua
3.	Ika Yuliana	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	Sekretaris
4.	Rini Iswandari	Anggota Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	Anggota
5.	Sertu Maryono	Anggota Kodim 0730 ✓	Anggota
6.	Bripka Sugiharto, SE	BA Satreskrim Polres Gunungkidul ✓	Anggota
7.	Ardhi Dwi Nurcahyo	Staf Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	Anggota
8.	Kustanto Yuniarto	Staf Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	Anggota
9.	Yovita Ayunindya	Staf Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	Anggota
10	Nur Bowo Wicaksono	Staf Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	Anggota
11	Destiana Kristanti	Staf Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	Anggota

12	Agung Supriadi	Staf Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	Anggota
13	Zan Yuri Faton	Staf Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KETUA,**



TRI ASMIYANTO, S.PdI